



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

LAPORAN

LAYANAN INFORMASI PUBLIK

2024

<https://ppid.bawaslu.go.id/>

08176000014

ppid@bawaslu.go.id

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK ...	1
A. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum	2
B. Struktur PPID	3
C. Penetapan Informasi yang Dikecualikan.....	3
D. Surat Edaran Keterbukaan Informasi Publik	10
E. Penetapan Standar Operasional Prosedur	10
F. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik	11
G. Program PPID	11
H. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik	12
BAB II PELAYANAN PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK	18
A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik	18
B. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik	21
C. Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi	24
D. Pelaksanaan Program PPID.....	25
BAB III RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	27
A. Jumlah Permohonan Informasi Publik	27
B. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik	27
C. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan	28
D. Permintaan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasannya	29
E. Sarana Permintaan Informasi Publik	29
F. Ringkasan Pelayanan Informasi Publik	30
BAB IV PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK....	31
BAB V INOVASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	32
BAB VI KENDALA	34
A. Kendala Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	34
B. Kendala Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	34
BAB VII REKOMENDASI	35
A. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Internal	35
B. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Eksternal	35
C. Pelaksanaan Rekomendasi/RTL Tahun Sebelumnya	35

BAB I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai lembaga Penyelenggara Pemilu memiliki tugas dan fungsi utama mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya Bawaslu tentu wajib mengimplementasikan sejumlah prinsip dasar dalam mengelola pemilu, salah satunya adalah prinsip keterbukaan. Keterbukaan informasi akan mendorong terwujudnya penyelenggaraan pengawasan pemilu yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan yang dapat berkontribusi terhadap penguatan akuntabilitas, mendorong profesionalitas, serta ikut menjaga integritas penyelenggaraan pemilu. Kolaborasi ketiga hal tersebut diharapkan juga akan melahirkan kepercayaan publik serta peserta pemilu terhadap proses pemilu, hasil pemilu, dan kredibilitas pemerintahan yang terbentuk.

Selain sebagai lembaga penyelenggara Pemilu, Bawaslu juga merupakan Badan Publik dimana wajib menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang merupakan salah satu landasan hukum pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik oleh Badan Publik di Indonesia. Melalui implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) tersebut, Bawaslu diharapkan dapat ikut mendorong terwujudnya penyelenggaraan pengawasan pemilu yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan. Dengan adanya keterbukaan informasi dalam proses pemilu dan pengawasan pemilu, diharapkan pula akan terjadi penguatan akuntabilitas, mendorong profesionalitas, serta ikut menjaga integritas penyelenggaraan pemilu itu sendiri.

Bawaslu sebagai Badan Publik juga patuh pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dimana Undang-Undang tersebut diimplementasikan mulai tanggal 17 Oktober 2024. Pelindungan data pribadi berkaitan erat dengan keterbukaan informasi publik dimana Badan publik wajib menyediakan informasi publik secara cepat, tepat waktu, dan biaya ringan, namun di sisi lain harus memastikan juga bahwa informasi yang disebarluaskan tidak melanggar hak privasi individu.

Sebagai salah satu lembaga penyelenggara Pemilu, Bawaslu RI turut serta dalam pesta demokrasi yang akan diselenggarakan di tahun 2024 dan 2025 mendatang. Selama tahun 2024 Bawaslu RI ikut mengawasi setiap tahapan Pemilu dan Pemilihan yang sudah dimulai dari sejak pertengahan tahun 2022. Turut sertanya Bawaslu pada setiap tahapan Pemilu merupakan bentuk komitmen Bawaslu untuk menyediakan informasi terkait kepemiluan dan menjalankan amanat Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan.

A. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Dalam upaya meningkatkan pelayanan Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu, pada tahun 2022, Bawaslu telah menerbitkan peraturan yang mengatur mengenai pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Bawaslu, yaitu Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, namun seiring berjalannya waktu, terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan dan disesuaikan, salah satunya mengenai pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten/kota.

Adapun beberapa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum yang berkaitan dan menjadi landasan hukum dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Bawaslu adalah sebagai berikut:

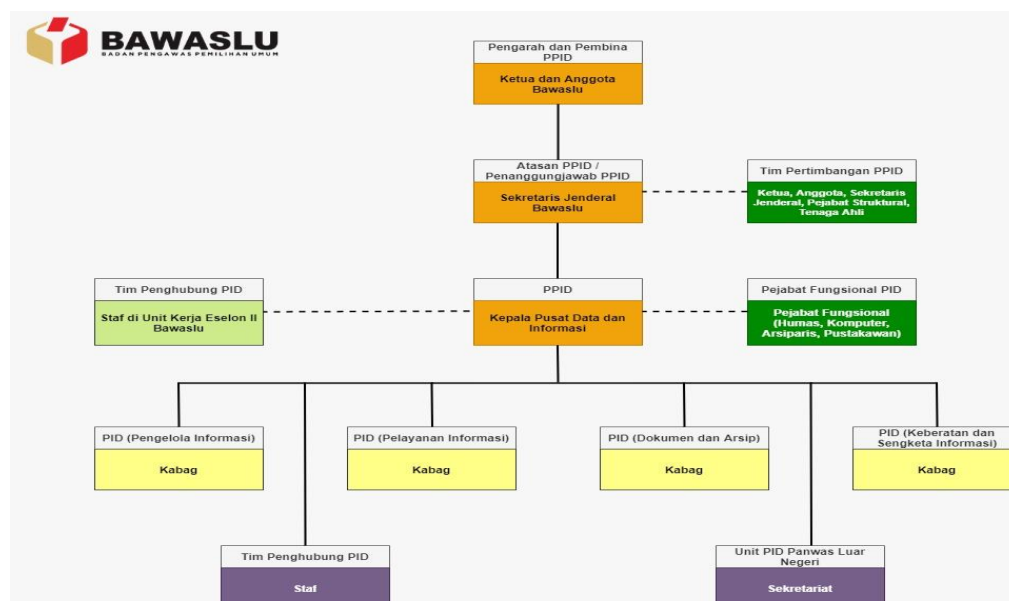
1. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Arsip;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Jadwal Retensi Arsip
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum

B. Struktur PPID

Dengan adanya Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 membuat PPID Bawaslu Provinsi dan PPID Bawaslu Kabupaten/Kota semakin kuat dari struktur kelembagaan dan menjadi pedoman bagi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik Bawaslu.

STRUKTUR ORGANISASI PPID BAWASLU RI



C. Penetapan Informasi yang Dikecualikan

Salah satu prinsip dalam Keterbukaan Informasi Publik adalah seluruh informasi publik bersifat terbuka, selain yang dikecualikan. Klasifikasi informasi diperlukan guna memberikan kepastian hukum tentang informasi apa saja yang menjadi hak

publik (yang dapat dibuka dan/atau diberikan berdasarkan permintaan) dan mana yang tidak/belum dapat diakses publik, melindungi data pribadi warga, memastikan asas manfaat dari informasi publik, memastikan cara apa yang dapat ditempuh warga untuk mendapatkan informasi, dan memastikan konsekuensi hukum jika Badan Publik mengabaikan permintaan dan/atau pengumuman informasi tersebut. Berikut ini merupakan Daftar Informasi Publik Dikecualikan di Bawaslu:

1. Penetapan PPID Nomor 0083/Bawaslu/H2PI/HM.00/V/2018

No.	Informasi
1.	Formulir Model A.1. Penerimaan Laporan
2.	Formulir Model A.2. Formulir Temuan
3.	Formulir Model A.3. Tanda Bukti Penerimaan Laporan
4.	Formulir Model A.4. Undangan Klarifikasi
5.	Formulir Model A.5. Keterangan/Klarifikasi Di Bawah Sumpah/Janji
6.	Formulir Model A.6. Keterangan Ahli Di Bawah Sumpah/Janji
7.	Formulir Model A.7. Berita Acara Klarifikasi
8.	Formulir Model A.8. Kajian Dugaan Pelanggaran
9.	Formulir Model A.9. Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu
10.	Formulir Model A.10. Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan
11.	Formulir Model A.11. Penerusan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan
12.	Formulir Model A.12. Penerusan Pelanggaran Hukum Lainnya
13.	Formulir Model TSM GBW-1 - Laporan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan Dan/Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif
14.	Formulir Model TSM GBW-2 - Tanda Bukti Penerimaan Berkas
15.	Formulir Model TSM GBW-3 - Berita Acara Registrasi Laporan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif
16.	Formulir Model TSM GBW-5 - Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan Dan/Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif
17.	Formulir Model TSM GBW-10 - Berita Acara Pemeriksaan
18.	Formulir Model TSM GBW-11 - Risalah Sidang Pemeriksaan
19.	Rincian Penilaian Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi (CAT, Psikotes, Kesehatan, dan Wawancara)
20.	Rincian Penilaian Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota

	(Tes Tertulis, Psikotes, Kesehatan, dan Wawancara)
21.	Rincian Penilaian Tes Evaluasi Non-PNS
22.	Tanggapan dan Masukan Masyarakat Dalam Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi
23.	Tanggapan dan Masukan Masyarakat Dalam Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota

2. Penetapan 0014/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019
Informasi Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilu Yang Dikecualikan

No.	Informasi
24.	Formulir Model B1. Penerimaan Laporan
25.	Formulir Model B2. Temuan
26.	Formulir Model B3. Tanda Bukti Penerimaan Laporan
27.	Formulir Model B4. Pelimpahan Temuan/Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu
28.	Formulir Model B5. Kajian Awal Dugaan Pelanggaran
29.	Formulir Model B6. Undangan Klarifikasi
30.	Formulir Model B7. Keterangan/Klarifikasi di Bawah Sumpah
31.	Formulir Model B8. Keterangan Ahli di Bawah Sumpah/Janji
32.	Formulir Model B9. Berita Acara Klarifikasi
33.	Formulir Model B10. Kajian Dugaan Pelanggaran
34.	Formulir Model B11. Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu
35.	Formulir Model B12. Penerusan Tindak Pidana Pemilu
36.	Formulir Model B13. Penerusan Pelanggaran Administratif Pemilu
37.	Formulir Model B14. Penerusan Pelanggaran di Luar Perundang-Undangan Pemilu
38.	Formulir Model B15. Permintaan Koreksi Atas Rekomendasi Bawaslu/BawasluProvinsi
39.	Formulir Model B16. Berita Acara Hasil Koreksi Atas Laporan/Temuan Pemilu

3. Penetapan 0015/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019
Informasi Dugaan Tindak Pidana Pemilu Yang Dikecualikan

No.	Informasi
40.	Cek list laporan/temuan dugaan tindak pidana pemilu
41.	Berita acara pembahasan pertama Sentra Gakkumdu (SG1)
42.	Laporan hasil penyelidikan dugaan tindak pidana pemilu
43.	Berita acara pembahasan kedua Sentra Gakkumdu (SG2)

44.	Penerusan pelanggaran pidana pemilu ke penyidikan
45.	Daftar saksi dan/atau ahli
46.	Daftar tersangka
47.	Daftar barang bukti
48.	Laporan polisi
49.	Tanda bukti laporan
50.	Berita acara pembahasan ketiga Sentra Gakkumdu (SG3)
51.	Pengembalian berkas penuntut ke penyidik
52.	Pemberitahuan berkas lengkap dari penyidik ke penuntut

4. Penetapan 0016/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019
Alat Kerja Pengawasan Sebagai Informasi Yang Dikecualikan

No.	Informasi
53.	Alat kerja pengawasan

5. Penetapan 0999/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019
Informasi Seleksi Pengawas Pemilu/Pemilihan Ad Hoc Yang Dikecualikan

No.	Informasi
54.	Rincian hasil/penilaian seleksi calon anggota Panwaslu Luar Negeri
55.	Rincian hasil/penilaian seleksi calon anggota Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan
56.	Tanggapan dan masukan masyarakat dalam seleksi calon anggota Panwaslu Luar Negeri
57.	Tanggapan dan masukan masyarakat dalam seleksi calon anggota Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan

6. Penetapan 1001/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019
Informasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan Yang Dikecualikan

No.	Informasi
58.	Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu
59.	Berita Acara Pleno Pembahasan Tindaklanjut Informasi Awal Dugaan Pelanggaran

7. Penetapan 1000/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019
Informasi Penanganan Perkara Hukum Di Pengadilan Yang Dikecualikan

No.	Informasi
60.	Jawaban Atas Gugatan
61.	Duplik Atas Replik
62.	Kesimpulan

63.	Memori Banding
64.	Kontra Memori Banding
65.	Memori Kasasi
66.	Kontra Memori Kasasi
67.	Keterangan Tertulis

8. Penetapan 0023/BAWASLU/H2PI/HM.00/VII/2020
Informasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Yang Dikecualikan

No.	Informasi
68.	Formulir model PSP-11 panggilan musyawarah pemohon/termohon/pihak terkait
69.	Formulir model PSP-15 berita acara musyawarah
70.	Formulir model PSP-20 verifikasi permohonan penyelesaian sengketa antar peserta pemilihan
71.	Formulir model PSP-21 berita acara musyawarah penyelesaian sengketa antar peserta pemilihan
72.	Formulir model PSP-24 buku penerimaan permohonan
73.	Dokumentasi video dan audio proses musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan
74.	Risalah dan notulensi proses musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan
75.	SK penetapan panitia musyawarah
76.	Dokumen, rekaman audio/video, dan catatan dalam Rapat pleno pimpinan Bawaslu mengenai proses penyelesaian sengketa
77.	Dokumen, rekaman audio/video, dan catatan dalam musyawarah secara tertutup
78.	Alat bukti tertulis

9. Penetapan 0107/BAWASLU/H2PI/HM.00/VIII/2020
Informasi memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan

No.	Informasi
79.	Memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan

10. Penetapan 0159/BAWASLU/H2PI/HM.00/XII/2020
Informasi Dokumentasi Formulir Model C. Hasil-Kwk Yang dikecualikan

No.	Informasi
80.	Dokumentasi Formulir 1 Model C. Hasil KWK

11. Penetapan 0629.1/HK.01.01/KP/02/2022

Informasi Dokumentasi Kode Etik Pegawai Sebagai Informasi Yang dikecualikan

No.	Informasi
81.	Dokumentasi Kode Etik Pegawai

12. Penetapan 1155.1.1/HK.01.01/KP/10/2022

Informasi Dokumen Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Sebagai Informasi Yang dikecualikan

No.	Informasi
82.	Dokumentasi Rekrutmen Panwascam

13. Penetapan 1549/HK.01.01/KP/10/2022

Perubahan atas Penetapan PPID Bawaslu Nomor 1514.1/HK.01.01/KT/09/2022
Informasi Dokumen Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Bawaslu Provinsi Sebagai Informasi Yang dikecualikan

No.	Informasi
83.	Dokumentasi Rekrutmen Bawaslu Provinsi

14. Penetapan 0212.1/HK.01.01/KT/02/2024

Informasi Dokumen Lampiran Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2022 Sebagai Informasi Yang dikecualikan

No.	Informasi
84.	Formulir model B.1 Formulir Laporan
85.	Formulir model B.2 Formulir Temuan
86.	Formulir model B.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan
87.	Formulir model B.3.1 Tanda Bukti Perbaikan Laporan
88.	Formulir model B.4 Pencabutan Laporan
89.	Formulir model B.5 Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu
90.	Formulir model B.6 Permintaan Pengambilalihan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu
91.	Formulir model B.7 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran
92.	Formulir model B.8 Informasi Awal
93.	Formulir model B.9 Undangan Klarifikasi
94.	Formulir model B.10 Berita Acara Sumpah/Janji
95.	Formulir model B.11 Berita Acara Sumpah/Janji Ahli
96.	Formulir model B.12 Berita Acara Klarifikasi
97.	Formulir model B.13 Kajian Dugaan Pelanggaran
98.	Formulir model B.14 Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu

99.	Formulir model B.15 Rekomendasi Pelanggaran Administratif Pemilu
100.	Formulir model B.16 Penerusan Tindak Pidana Pemilu
101.	Formulir model B.17 Rekomendasi Dugaan Pelanggaran peraturan perundang-undangan
102.	Pemberitahuan Status Temuan/Laporan
103.	Formulir model B.19 Permintaan Koreksi
104.	Formulir model B.20 Berita Acara Hasil Koreksi
105.	Formulir model B.21 Pemberitahuan Status Koreksi
106.	Surat perbaikan laporan pelapor (pasal 24 ayat 2)

15. Penetapan 0213.1/HK.01.01/KT/02/2024

Informasi Dokumen Lampiran Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2022 Sebagai Informasi Yang dikecualikan

No.	Informasi
107.	Formulir Model Adm.Ba-Reg
108.	Formulir Model Adm.Sps
109.	Formulir Model Adm.Jawaban
110.	Formulir Model Adm.Ba-Sp
111.	Formulir Model Adm.Ba-Sumpah/Janji
112.	Formulir Model Adm.Risalah
113.	Formulir Model Adm.Ba-Pst
114.	Formulir Model Adm.Koreksi
115.	Formulir Model Adm.Tt-Koreksi
116.	Formulir Model Adm.Ba-Reg.Koreksi
117.	Formulir Model Adm.Jawaban-Koreksi
118.	Formulir Model Adm.Acara Cepat
119.	Formulir Model Adm.Ba-Reg
120.	Formulir Model Adm.Sps
121.	Formulir Model Adm.Jawaban
122.	Formulir Model Adm.Ba-Sp

16. Penetapan 9828.1/HK.01.01/KT/12/2024

Perubahan atas Penetapan PPID Bawaslu Nomor 0149/BAWASLU/H2PI/HM.00/XI/2020

Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Walikota yang Dikecualikan

No.	Informasi
123.	Formulir Model A.1 Laporan
124.	Formulir Model A.2 Temuan
125.	Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan
126.	Formulir Model A.3.1 Tanda Bukti Perbaikan Laporan

127.	Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran
128.	Formulir Model A.4.1 Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan
129.	Formulir Model A.5 Pelimpahan
130.	Formulir Model A.6 Informasi Awal Laporan
131.	Formulir Model A.6.1 Berita Acara Keterangan Informasi Awal
132.	Formulir Model A.7 Undangan Klarifikasi
133.	Formulir Model A.8 Keterangan/Klarifikasi di Bawah Sumpah/Janji
134.	Formulir Model A.9 Keterangan/Klarifikasi di Bawah Sumpah/Janji
135.	Formulir Model A.10 Berita Acara Klarifikasi
136.	Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran
137.	Formulir Model A.13 Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan
138.	Formulir Model A.14 Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan
139.	Formulir Model A.15 Penerusan Tindak Pidana Pemilihan
140.	Formulir Model A.16 Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-undangan Lainnya
141.	Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan/Temuan

D. Surat Edaran Keterbukaan Informasi Publik

Bawaslu telah mengeluarkan beberapa surat edaran dalam rangka meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik. Adapun surat edaran Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Bawaslu adalah sebagai berikut:

1. Surat Edaran nomor: 0645/K.BAWASLU/HM.00/VIII/2018 tentang Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi;
2. Surat Edaran nomor: 0289/K.BAWASLU/HM.00/IX/2019 tentang Peningkatan Pelayanan Informasi Publik di Bawaslu Provinsi;
3. Surat Edaran nomor: 0125/K.BAWASLU/HM.00/III/2019 tentang Peningkatan Pengelolaan dan Pelayanan Kehumasan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
4. Surat Edaran nomor: 0075/K.BAWASLU/HM.00/III/2020 tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

E. Penetapan Standar Operasional Prosedur

Bawaslu telah mengeluarkan beberapa Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Bawaslu. Adapun Standar Operasional Prosedur tersebut adalah sebagai berikut:

1. Standar Operasional Prosedur Nomor 35/SJ/IX/2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengumpulan, Pengelolaan, dan Pendokumentasian Informasi;
2. Standar Operasional Prosedur Nomor 36/SET/VII/2015 tentang Standar Operasional Prosedur Uji Konsekuensi terhadap Informasi yang dikecualikan;
3. Standar Operasional Prosedur Nomor 0181/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Kepemiluan di Bawaslu RI;
4. Standar Operasional Prosedur Nomor 0182/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Pengajuan Keberatan Informasi Publik (Kepemiluan) di Bawaslu RI; dan
5. Standar Operasional Prosedur Nomor 0183/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Sengketa Informasi Publik melalui Ajudikasi Non Litigasi.

F. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

Anggaran pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik terkait dengan tugas, fungsi dan kewenangan PPID dibebankan pada anggaran Bawaslu RI. Pada tahun 2024 anggaran terkait Keterbukaan Informasi Publik sebagai berikut:

ALOKASI ANGGARAN TERKAIT PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024

Kode Pagu	Uraian	Pagu (Rp)
115.01.WA.4356.EBA.963.104	Pengelolaan dan pembinaan PPID Bawaslu	857.382.000

G. Program PPID

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengamatkan bahwa setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik dan setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. Demikian juga dalam Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik mengatur bahwa seluruh

informasi publik selain yang dikecualikan yang berada pada Badan Publik dapat diakses oleh Publik.

Dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang dan Peraturan tersebut, pada tahun 2024, Bawaslu memiliki program utama dalam Keterbukaan Informasi Publik, yaitu memantapkan Keterbukaan Informasi Publik di Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Program tersebut dituangkan kedalam beberapa agenda kegiatan sebagai berikut:

AGENDA KEGIATAN PPID TAHUN 2024

No	Agenda Kegiatan
1.	Rapat Teknis Penyusunan Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2023 dan Penyerahan Akun Website PPID Bawaslu Kabupaten/Kota
2.	Pendampingan Penyusunan Laporan Layanan Informasi Publik Bawaslu Provinsi
3.	Rapat Kerja Teknis Penanganan Permohonan Informasi Publik pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 Gelombang I
4.	Rapat Kerja Teknis Penanganan Permohonan Informasi Publik Bawaslu Tahun 2024 Gelombang II
5.	Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2024
6.	Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi Tahun 2024
7.	Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 oleh Komisi Informasi Pusat
8.	Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi Tahun 2024
9.	Review Dokumen Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik dan Urgensi Perlindungan Data Pribadi di Lingkungan Bawaslu
10.	Rapat Urgensi Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota Dalam Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Bawaslu

H. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

1. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota

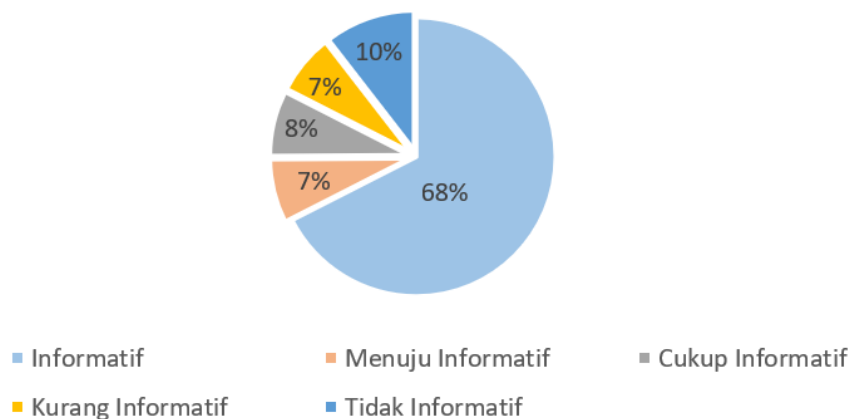
Bawaslu sebagai Badan Publik vertikal, berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan keterbukaan informasi publik baik di lingkungan Bawaslu

RI, Bawaslu Provinsi hingga Bawaslu Kabupaten/Kota. Salah satu bentuk komitmen Bawaslu dalam keterbukaan informasi publik diwujudkan dalam bentuk Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik ke Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang diselenggarakan setiap tahunnya.

Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2024 yang dilakukan oleh Bawaslu menggunakan standar yang digunakan Komisi Informasi Pusat dengan sejumlah penyesuaian dalam melakukan penilaian keterbukaan informasi publik.

Tahapan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2024 dimulai dari penyusunan instrumen dan metode Monitoring dan Evaluasi pada bulan Mei, pengisian kuesioner pada bulan Juni, hingga penyampaian hasil Monitoring dan Evaluasi pada bulan Agustus 2024. Metode yang digunakan dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2024 adalah pengisian kuesioner pada aplikasi *Self Assessment Questionnaire* (SAQ) milik Bawaslu.

Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik
Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2024

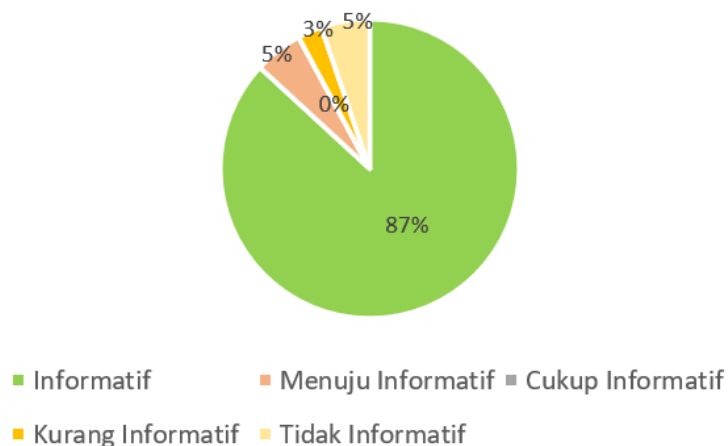


Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2024 menunjukkan bahwa dari 514 Bawaslu Kabupaten/Kota, 347 Kabupaten/Kota mendapat predikat “Informatif”, kemudian 38 Kabupaten/Kota mendapat predikat “Menuju Informatif”, 39 Kabupaten/Kota mendapat predikat “Cukup Informatif”, 36 Kabupaten/Kota berpredikat “Kurang Informatif”, dan 54 Kabupaten/Kota berpredikat “Tidak Informatif”.

Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi Tahun 2024 dilaksanakan selama bulan Agustus 2024. Metode yang digunakan pada Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi Tahun 2024 adalah pengisian kuesioner pada aplikasi *Self Assessment Questionnaire* (SAQ) dan presentasi komitmen tim Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi.



Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi Tahun 2024



Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi Tahun 2024 menunjukkan bahwa dari 38 Bawaslu Provinsi, 33 Provinsi mendapat predikat “Informatif”, kemudian 2 Provinsi mendapat predikat “Menuju Informatif”, 0 Provinsi mendapat predikat “Cukup Informatif”, 1 Provinsi berpredikat “Kurang Informatif”, dan 2 Provinsi berpredikat “Tidak Informatif”.

Berdasarkan hasil tersebut, Bawaslu RI kemudian melakukan evaluasi dari pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2024 dan merencanakan program pendampingan dan pembinaan bagi Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang belum mendapatkan hasil maksimal.

2. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Pusat

Pada Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat terhadap seluruh Badan Publik tahun 2024, Bawaslu RI meraih penganugerahan peringkat 1 (satu) predikat **“Informatif”** untuk kategori Lembaga Negara Nonstruktural. Hasil yang diperoleh Bawaslu pada Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik tahun 2024 mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Tahun 2024 Bawaslu RI mengikuti semua proses Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik yang diadakan oleh Komisi Informasi Pusat. Proses dimulai dari kegiatan sosialisasi yang diadakan pada bulan Juli 2024, kemudian dilanjutkan dengan pengisian aplikasi *Self Assessment Questionnaire* (SAQ) pada tanggal 4 September s.d 5 Oktober 2024. Setelah pengisian *Self Assessment Questionnaire* (SAQ), proses selanjutnya adalah Komisi Informasi Pusat melakukan verifikasi kuesioner yang telah diisi oleh Bawaslu pada tanggal 7 s.d 25 Oktober 2024. Pada Monitoring dan Evaluasi tahun 2024, Badan Publik diberi kesempatan untuk melakukan klarifikasi hasil verifikasi *Self Assessment Questionnaire* (SAQ) dan kemudian diverifikasi kembali oleh Komisi Informasi Pusat. Apabila nilai hasil verifikasi klarifikasi kuesioner mencapai *passing grade* 60, maka Badan Publik berhak mengikuti Presentasi Uji Publik yang diadakan pada tanggal 12 s.d 14 November 2024. Berdasarkan aplikasi *Self Assessment Questionnaire* (SAQ), Bawaslu memperoleh nilai 80 untuk nilai kuesioner dan berhak mengikuti Presentasi Uji Publik karena nilai yang diperoleh melewati *passing grade* yang ditentukan.

 KOMISI INFORMASI PUSAT Republik Indonesia Beranda Kuesioner Notifikasi 1 Keluar		
Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik		
Badan Publik : Badan Pengawas Pemilu		
Rekap Penilaian:		
Nilai SAQ 100 I. MENGUMUMKAN INFORMASI PUBLIK : 25 II. MENYEDIAKAN DOKUMEN INFORMASI PUBLIK : 10 III. PENGEMBANGAN WEBSITE : 25 IV. BARANG DAN JASA : 25 V. KELEMBAGAAN : 15	Nilai Verifikasi 100 I. MENGUMUMKAN INFORMASI PUBLIK : 25 II. MENYEDIAKAN DOKUMEN INFORMASI PUBLIK : 10 III. PENGEMBANGAN WEBSITE : 25 IV. BARANG DAN JASA : 25 V. KELEMBAGAAN : 15	Nilai Kuesioner (Nilai Verifikasi * 80%) 80
Cek Hasil Money		
Keterangan Kualifikasi Informatif : 90 - 100 Menuju Informatif : 80 - 89.9 Cukup Informatif : 60 - 79.9 Kurang Informatif : 40 - 59.9		

Bawaslu dijadwalkan melakukan Presentasi Uji Publik pada tanggal 12 November 2024 bertempat di Hotel Mercure Kemayoran Jakarta. Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty didampingi tim PPID Bawaslu RI hadir menyampaikan presentasi terkait pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Bawaslu.



Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik 2024 yang diadakan oleh Komisi Informasi Pusat diumumkan pada acara Malam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Komisi Informasi Pusat 2024 pada tanggal 17 Desember 2024 di Hotel Movenpick Jakarta. Bawaslu RI sebagai Badan Publik pada kategori Lembaga Non Struktural mendapatkan peringkat 1 (satu) dengan predikat “Informatif” dan nilai 98,43. Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja hadir untuk menerima penghargaan yang diserahkan langsung oleh Ketua Komisi Informasi Pusat, Donny Yoesgiantoro.



Malam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Komisi Informasi Pusat 2024 menjadi tanda bahwa rangkaian Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik 2024 yang diadakan oleh Komisi Informasi Pusat 2024 telah berakhir dan Bawaslu RI berhasil mendapatkan hasil yang maksimal di tahun 2024 ini.



BAB II

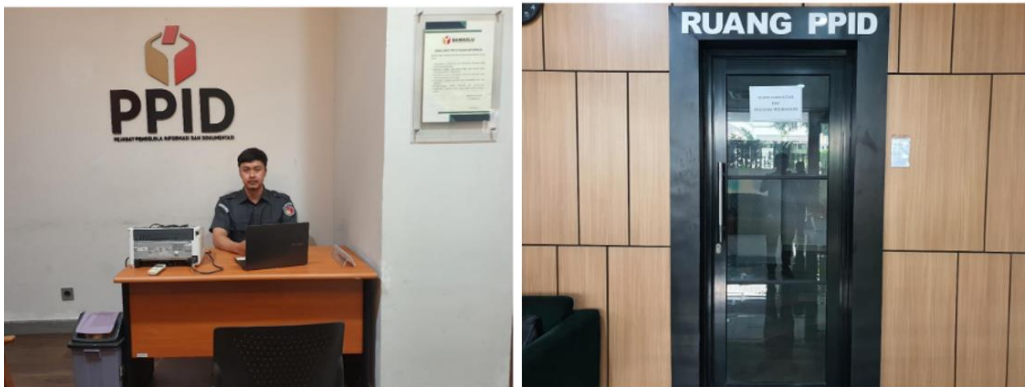
PELAYANAN PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK

A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Bawaslu wajib menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik. Dalam rangka menjalankan peraturan tersebut, Bawaslu memiliki sarana dan prasarana pelayanan informasi publik baik secara *offline* (luring) maupun *online* (daring).

1. Offline (luring)

PPID Bawaslu telah memiliki Ruang Kerja di Lantai Dasar Gedung Bawaslu Jalan MH Thamrin No.14 Jakarta Pusat. Saat ini Ruang PPID Bawaslu telah dilengkapi dengan meja (*desk*) layanan informasi, kursi petugas dan pemohon informasi, pendingin ruangan, *banner* maklumat pelayanan informasi, petunjuk tata cara permohonan informasi, petunjuk tata cara pengajuan keberatan, serta formulir pelayanan permohonan informasi, seperti formulir permohonan informasi dan tanda bukti permohonan informasi.



Selain menyediakan ruangan PPID, Bawaslu RI juga menyediakan fasilitas untuk memudahkan penyandang disabilitas yaitu menyediakan akses untuk kursi roda dan parkir khusus yang ramah disabilitas.

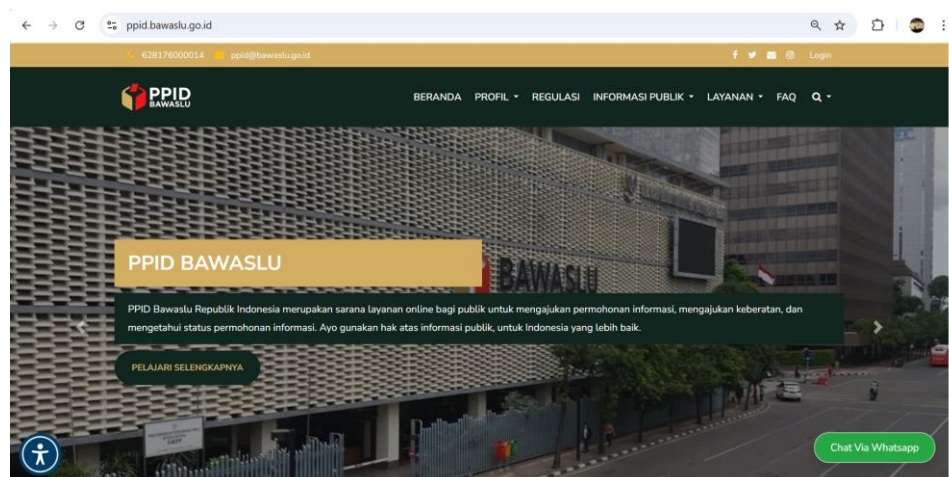


2. Online (daring)

Bawaslu saat ini telah memiliki 3 (tiga) layanan informasi yang dapat diakses oleh publik secara *online*, sebagai berikut :

a. Website

Demi memenuhi kebutuhan informasi publik, Bawaslu telah memiliki website PPID Bawaslu. Adapun alamat website PPID Bawaslu adalah <https://ppid.bawaslu.go.id/>. Website tersebut dapat diakses oleh seluruh *stakeholder* dan masyarakat umum dalam upaya mencari informasi publik terkait kelembagaan dan pengawasan pemilihan. Website tersebut berisi berbagai informasi Bawaslu. Masyarakat sebagai pemohon informasi dapat berselancar mencari informasi yang terdapat di laman Informasi Publik website.



Laman informasi publik pada website bawaslu terbagi atas empat kategori, yaitu informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan informasi yang dikecualikan.

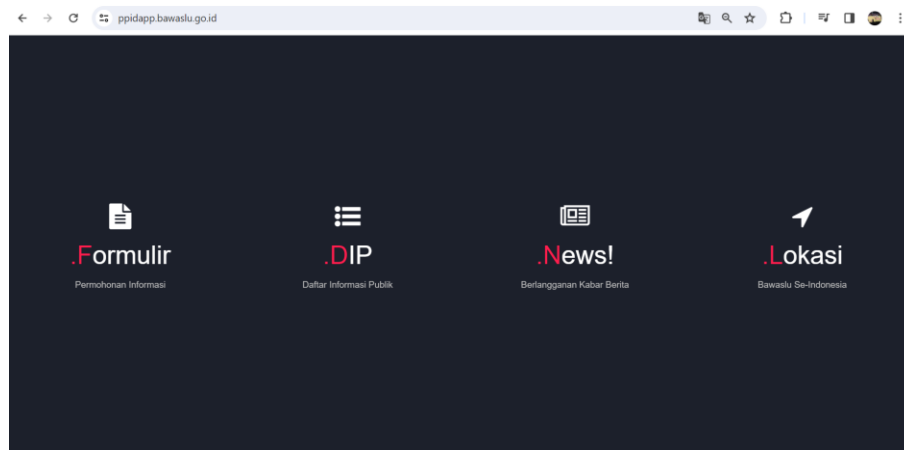
b. *WhatsApp*

Untuk mengoptimalkan layanan informasi publik, PPID Bawaslu telah memiliki media komunikasi melalui aplikasi *WhatsApp* (WA) khusus dengan nomor +628176000014. Nomor *WhatsApp* PPID Bawaslu tercantum pada website PPID Bawaslu di sebelah pojok kiri bawah. Melalui aplikasi *Whatsapp* PPID Bawaslu ini, pemohon informasi dapat secara langsung meminta informasi yang kemudian oleh admin *Whatsapp* akan diregistrasi terlebih dahulu. Registrasi ini diperlukan untuk pendataan dan dokumentasi para pemohon informasi yang masuk ke PPID Bawaslu. Penggunaan Aplikasi PPID Bawaslu secara nyata telah mengoptimalkan pengelolaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat.

Selanjutnya apabila informasi yang dicari melalui website PPID Bawaslu tidak ditemukan, maka pemohon informasi atau publik dapat mengajukan permohonan informasi secara *online* melalui aplikasi yang ada di website. Guna meningkatkan kualitas pelayanan, publik juga dapat melakukan *tracking* atau memeriksa status permohonan informasi yang diajukan di website PPID.

c. e-PPID Terintegrasi

Pada tahun 2021, PPID Bawaslu telah melakukan inovasi terkait dengan pelayanan informasi publik. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berbasis internet. Inovasi yang dilakukan PPID Bawaslu adalah pembuatan aplikasi e-PPID yang terintegrasi dengan seluruh Provinsi di Indonesia. Pada tahun 2022 masyarakat atau publik sebagai pemohon informasi sudah melakukan permohonan informasi melalui aplikasi e-PPID terintegrasi Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang dapat diakses tanpa terkendala batas wilayah dan waktu.



Adapun e-PPID Terintegrasi dapat diakses melalui *web browser* pada alamat <https://ppidapp.bawaslu.go.id/>. Masyarakat umum sebagai pemohon informasi dapat melakukan permohonan informasi pada e-PPID Terintegrasi dan memilih tujuan permohonan informasi ke Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota. Selain itu, di dalam e-PPID Terintegrasi termuat juga Daftar Informasi Publik (DIP) Bawaslu seluruh Indonesia.

B. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik

Dalam rangka melayani kebutuhan masyarakat atas informasi publik yang ada di Bawaslu RI, telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bawaslu RI yang penugasannya dijalankan oleh Kepala Pusat Data dan Informasi, Bawaslu RI. Dalam Surat Keputusan PPID Bawaslu Tahun 2023, telah ditetapkan sebanyak 54 orang sebagai struktur PPID Bawaslu RI mulai dari Pembina dan Pengarah PPID, Atasan PPID/Penanggunjawab PPID, Tim Pertimbangan PPID, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dan Petugas Pelayanan Informasi. Susunan struktur dan jabatan PPID sesuai Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1/TI.02.00/K1/07/2023 tentang Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai berikut:

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Rahmat Bagja	Ketua Bawaslu	Pembina PPID
2.	Puadi	Anggota Bawaslu	Tim Pertimbangan PPID
3.	Herwyn Jefler Hielsa Malonda	Anggota Bawaslu	Tim Pertimbangan PPID
4.	Lolly Suhenty	Anggota Bawaslu	Tim Pertimbangan PPID
5.	Totok Hariyono	Anggota Bawaslu	Tim Pertimbangan PPID
6.	Dayanto	Tenaga Ahli Ketua Bawaslu	Tim Pertimbangan PPID
7.	Rizky Muhammad Ikhsan	Tenaga Ahli Ketua Bawaslu	Tim Pertimbangan PPID
8.	Fahmi Fajar Mustofa	Tenaga Ahli Ketua Bawaslu	Tim Pertimbangan PPID
9.	Dr. Wenly R.J. Lolong	Tenaga Ahli Divisi SDM, Organisasi, dan Diklat	Tim Pertimbangan PPID
10.	Fentje Bawengan	Tenaga Ahli Divisi SDM, Organisasi, dan Diklat	Tim Pertimbangan PPID
11.	Muhammad Hanif Alusi	Tenaga Ahli Divisi SDM, Organisasi, dan Diklat	Tim Pertimbangan PPID
12.	Bachtiar Baetal	Tenaga Ahli Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi	Tim Pertimbangan PPID
13.	Moh. Sitoh Anang	Tenaga Ahli Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi	Tim Pertimbangan PPID
14.	Asep Mufti	Tenaga Ahli Divisi Penanganan .Pelanggaran, Data, dan Informasi	Tim Pertimbangan PPID
15.	Ahmad Thohir	Tenaga Ahli Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat	Tim Pertimbangan PPID
16.	Iji Jaelani	Tenaga Ahli Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat	Tim Pertimbangan PPID
17.	Lamlam Masropah	Tenaga Ahli Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat	Tim Pertimbangan PPID
18.	Dr. Abdullah	Tenaga Ahli Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Tim Pertimbangan PPID
19.	Kurniawan	Tenaga Ahli Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Tim Pertimbangan PPID

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
20.	Arief Rachman Hakim	Tenaga Ahli Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Tim Pertimbangan PPID
21.	Ichsan Fuady	Sekretaris Jenderal Bawaslu	Atasan PPID
22.	Ferdinand Eskol Tiar Sirait	Deputi Bidang Administrasi	Wakil Atasan PPID
23.	La Bayoni	Deputi Bidang Dukungan Teknis	Wakil Atasan PPID
24.	Lita Gustina	Kepala Pusat Data dan Informasi	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
25.	Agung Bagus Gede Bhayu Indra Atmaja	Kepala Biro Hukum dan Humas	Pejabat Bidang Hukum dan Sengketa Informasi
26.	Witra Eveline Maduma Sinaga	JF Analis Hukum Ahli Muda	Pejabat Bidang Hukum dan Sengketa Informasi
27.	Haryo Sudrajat	JF Pranata Humas Ahli Muda	Pejabat Bidang Dokumentasi
28.	Yunanto Dwi Prabowo	Kasubbag TU Pusat Data dan Informasi	Pejabat Bidang Dokumentasi
29.	M. Agus Saifuddin	JF Pranata Komputer Ahli Muda	Pejabat Bidang Pelayanan Informasi
30.	Sahat Erwin Gemayel Siagian	JF Pranata Komputer Ahli Muda	Pejabat Bidang Pelayanan Informasi
31.	M. Taufiq	Staf Pusat Data dan Informasi	Petugas Pelayanan Informasi
32.	Nuku Nugraha Salam	Staf Pusat Data dan Informasi	Petugas Pelayanan Informasi
33.	Faried Huda	Staf Pusat Data dan Informasi	Petugas Pelayanan Informasi
34.	Cindy Angelista Deltika	Staf Pusat Data dan Informasi	Petugas Pelayanan Informasi
35.	Muhammad Subhan Nurul Umam	Staf Puslitbangdiklat	Petugas Pelayanan Informasi
36.	Farhany Fithriyah	Staf Biro Perencanaan dan Organisasi	Petugas Pelayanan Informasi
37.	Muhammad Ali Mahdi	Staf Biro Perencanaan dan Organisasi	Petugas Pelayanan Informasi
38.	Didik Iskandar	Staf Biro Keuangan dan BMN	Petugas Pelayanan Informasi
39.	Baguz Dwi Pradana	Staf Biro Hukum dan Humas	Petugas Pelayanan Informasi
40.	Mahrus Ali	Staf Biro Hukum dan Humas	Petugas Pelayanan Informasi

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
41.	Luci Rusmawati	Staf Biro SDM dan Umum	Petugas Pelayanan Informasi
42.	Eko Nuryudani Wijaya	Staf Biro SDM dan Umum	Petugas Pelayanan Informasi
43.	Nurul Lailatus Sa'adah	Staf Biro Fasilitas Pengawasan Pemilu	Petugas Pelayanan Informasi
44.	Putri Larasati	Staf Biro Fasilitas Pengawasan Pemilu	Petugas Pelayanan Informasi
45.	Ayun Septia Widiyastuti	Staf Biro Fasilitas Penanganan Pelanggaran Pemilu	Petugas Pelayanan Informasi
46.	Subhan Kurnia Firdhausyah	Staf Biro Fasilitas Penanganan Pelanggaran Pemilu	Petugas Pelayanan Informasi
47.	Muh. Angga Purnama Putra	Staf Biro Fasilitas Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Petugas Pelayanan Informasi
48.	Gugah Wasuprobo H.R	Staf Biro Fasilitas Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Petugas Pelayanan Informasi
49.	Brurry Syahrul Ramadhan	Staf Inspektorat Wilayah I	Petugas Pelayanan Informasi
50.	Vince Agustina Nainggolan	Staf Inspektorat Wilayah I	Petugas Pelayanan Informasi
51.	Josita Rosa Citra Sari	Staf Inspektorat Wilayah II	Petugas Pelayanan Informasi
52.	Gifari Widi Kurniawan	Staf Inspektorat Wilayah II	Petugas Pelayanan Informasi
53.	Frans Kevin Lumban Raja	Staf Inspektorat Wilayah III	Petugas Pelayanan Informasi
54.	Baiq Gany Marizazaya	Staf Inspektorat Wilayah III	Petugas Pelayanan Informasi

C. Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi

Anggaran pelayanan Informasi Publik terkait dengan tugas dan kewenangan PPID dibebankan pada anggaran Bawaslu RI. Pada tahun 2024 alokasi anggaran terkait Pengelolaan dan Pembinaan PPID Bawaslu sebesar Rp 857.382.000, yang digunakan untuk kegiatan pengembangan kebijakan keterbukaan informasi publik, pengembangan kapasitas, pengembangan kelembagaan, dan infrastruktur sebesar Rp 856.702.000.

Kode Pagu	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi	% Realisasi
115.01.WA.4356. EBA.963.104	Pengelolaan dan Pembinaan PPID Bawaslu	857.382.000	856.702.000	99.92

D. Pelaksanaan Program PPID

Tersedianya informasi yang terbuka untuk publik dari sebuah Badan Publik merupakan salah satu unsur penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka. Diperlukan pemahaman tentang pelayanan informasi publik, baik oleh Badan Publik sebagai penyedia informasi publik dan masyarakat/publik sebagai pengguna informasi publik. Dalam rangka menjaga kualitas dan meningkatkan performa pelayanan, PPID Bawaslu RI telah melaksanakan berbagai agenda kegiatan di tahun 2024 sebagai berikut:

PROGRAM DAN KEGIATAN PPID BAWASLU TAHUN 2024

No.	Agenda Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan
1.	Rapat Teknis Penyusunan Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2023 dan Penyerahan Akun Website PPID Bawaslu Kabupaten/Kota	20 s.d 21 Februari 2024
2.	Pendampingan Penyusunan Laporan Layanan Informasi Publik Bawaslu Provinsi	Februari s.d Maret 2024
3.	Rapat Kerja Teknis Penanganan Permohonan Informasi Publik pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 Gelombang I	4 s.d 6 Juli 2024
4.	Rapat Kerja Teknis Penanganan Permohonan Informasi Publik Bawaslu Tahun 2024 Gelombang II	11 s.d 13 Juli 2024
5.	Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2024	Juni s.d Agustus 2024
6.	Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi Tahun 2024	Agustus s.d September 2024
7.	Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 oleh Komisi Informasi Pusat	September s.d Desember 2024
8.	Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2024	4 s.d 6 September 2024

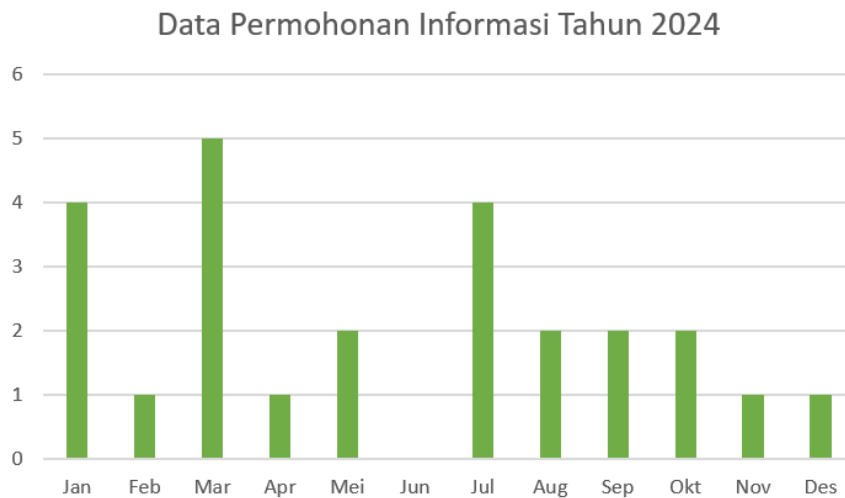
9.	Review Dokumen Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik dan Urgensi Perlindungan Data Pribadi di Lingkungan Bawaslu	28 s.d 30 Oktober 2024
10.	Rapat Urgensi Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota Dalam Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Bawaslu	1 s.d 2 November 2024

BAB III

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Jumlah Permohonan Informasi Publik

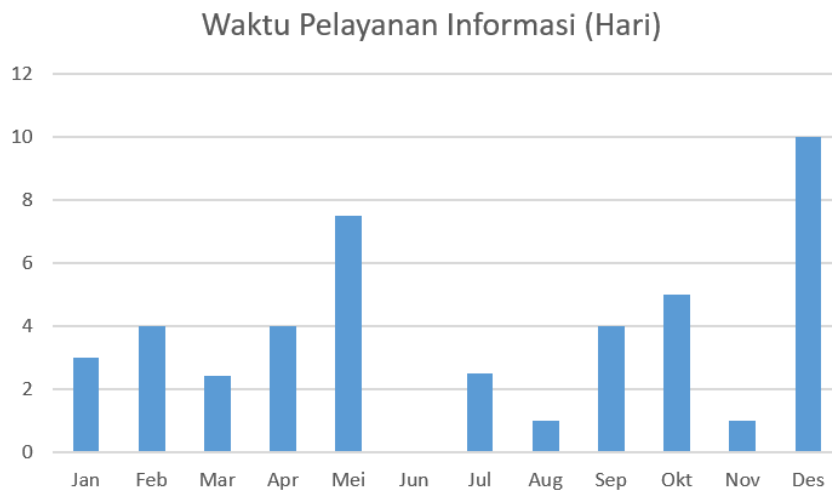
Layanan informasi publik PPID Bawaslu RI dilakukan pada hari kerja yaitu dari hari Senin sampai dengan Jumat mulai pukul 08.00 WIB hingga pukul 15.00 WIB dengan waktu istirahat pukul 12.00 WIB sampai 13.00 WIB. Adapun Permohonan Pelayanan Informasi Publik sepanjang tahun 2024, dapat dirinci sebagai berikut:



Selama bulan Januari sampai Desember 2024, PPID Bawaslu RI telah menerima permohonan informasi publik sebanyak 25 (dua puluh lima) permohonan. Permohonan informasi terbanyak terdapat pada bulan Maret yang berjumlah 5 permohonan kemudian berbanding terbalik dengan bulan Juni, dimana di bulan tersebut tidak ada permohonan informasi yang masuk.

B. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik

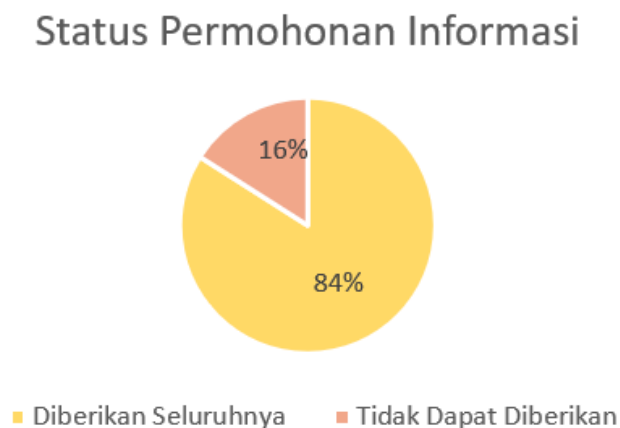
Dalam memberikan informasi publik kepada pemohon informasi, PPID Bawaslu RI dibatasi oleh waktu sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan Keterbukaan Informasi Publik. Waktu permohonan informasi akan dihitung sejak permohonan informasi diregistrasi di buku Registrasi Permohonan Informasi.



Sebagaimana dalam diagram diatas, dapat dikatakan bahwa Bawaslu RI telah berhasil memenuhi permohonan informasi dengan rata-rata waktu pelayanan informasi dibawah 10 hari kerja.

C. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik mengatur jawaban atas adanya permohonan informasi publik yang secara garis besar dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu, (1) Informasi yang dimohonkan tidak dapat diberikan, (2) Informasi yang dimohonkan dapat diberikan.



Sepanjang tahun 2024, PPID Bawaslu RI telah menerima sebanyak 25 permohonan informasi. Dari 25 permohonan informasi yang diterima, terdapat 21 (84%) permohonan informasi dapat diberikan seluruhnya oleh PPID Bawaslu RI.

Sisanya, sebanyak 4 permohonan informasi atau sebanyak 16% permohonan informasi tidak dapat diberikan kepada pemohon informasi dikarenakan data tidak dikuasai oleh PPID Bawaslu RI.

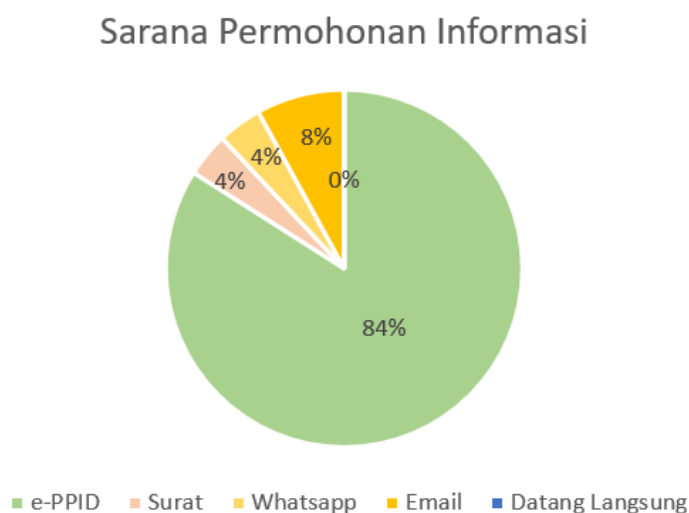
D. Permintaan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasannya

Selama tahun 2024 terdapat 4 (empat) permohonan informasi yang ditolak atau tidak dapat diberikan dengan rincian 1 (satu) permohonan di bulan Januari, 1 (satu) permohonan di bulan Maret, 1 (satu) permohonan di bulan Juli, dan 1 (satu) permohonan di bulan Desember. Keempat permohonan informasi tersebut ditolak dikarenakan Bawaslu RI tidak menguasai data yang diminta oleh pemohon informasi.

E. Sarana Permintaan Informasi Publik

PPID Bawaslu RI memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk dapat memperoleh Informasi Publik. Dalam memperoleh informasi publik, PPID Bawaslu RI telah menyediakan beberapa sarana permohonan informasi. Beberapa sarana atau media permohonan informasi yang disediakan yaitu antara lain, *WhatsApp*, permohonan *online* (ePPID Terintegrasi), email, surat, dan datang langsung ke PPID Bawaslu RI. Pemohon informasi publik dapat memilih sarana permohonan informasi publik sesuai yang diinginkan.

Berdasarkan data yang ada, sarana permohonan informasi yang paling sering digunakan oleh pemohon informasi untuk melakukan permohonan informasi ke PPID Bawaslu RI di tahun 2024 adalah melalui layanan ePPID Terintegrasi.



Dari total 25 pemohon informasi yang melakukan permohonan informasi ke PPID Bawaslu RI sepanjang tahun 2024, sarana permohonan *online* (ePPID Terintegrasi) adalah sarana yang paling banyak digunakan oleh pemohon informasi untuk meminta informasi yaitu sebanyak 21 pemohon atau sekitar 84%. Sarana permohonan informasi di urutan berikutnya adalah permohonan informasi melalui *email* yang dikirimkan ke *email* PPID Bawaslu RI yaitu sebanyak 2 pemohon (8%). Pada urutan selanjutnya, terdapat 1 atau sekitar 4% pemohon informasi yang melakukan permohonan informasi melalui *Whatsapp* PPID Bawaslu dan 1 pemohon atau sekitar 4% pemohon meminta informasi melalui surat. Dengan demikian tidak ada pemohon informasi yang mengajukan permohonan informasi dengan datang langsung ke PPID Bawaslu RI.

F. Tabel Ringkasan Pelayanan Informasi Publik

Informasi terkait pelaksanaan pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Bawaslu RI selama tahun 2024 tertuang dalam laporan tahunan PPID. Laporan Layanan Informasi Publik PPID Bawaslu RI Tahun 2024 secara garis besar dapat diringkaskan ke dalam tabel ringkasan pelayanan informasi publik berikut.

LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK BAWASLU RI TAHUN 2024										
No	Bulan Register Permohonan Informasi	Jumlah Permohonan Informasi	Waktu yang Diperlukan Menjawab Permohonan	Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan	Permohonan Informasi Publik yang Ditolak	Permohonan Keberatan	Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi			Alasan Penolakan Informasi
							KI	PTUN	MA	
1	Januari	4	3	3	1	0	0	0	0	Data tidak dikuasai
2	Februari	1	4	1	0	0	0	0	0	
3	Maret	5	2,4	4	1	0	0	0	0	Data tidak dikuasai
4	April	1	4	1	0	0	0	0	0	
5	Mei	2	7,5	2	0	0	0	0	0	
6	Juni	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Juli	4	2,5	3	1	0	0	0	0	Data tidak dikuasai
8	Agustus	2	1	2	0	0	0	0	0	
9	September	2	4	2	0	0	0	0	0	
10	Oktober	2	5	2	0	0	0	0	0	
11	November	1	1	1	0	0	0	0	0	Data tidak dikuasai
12	Desember	1	10	0	1	0	0	0	0	
Total		25	3,50	21	4	0	0	0	0	

BAB IV

PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pemohon Informasi publik dapat menyampaikan keberatan jika informasi yang diterima pemohon informasi tidak sesuai dengan permintaan yang diajukan oleh pemohon informasi. Selama tahun 2024, PPID Bawaslu RI tidak menangani keberatan dan sengketa informasi publik berdasarkan data register keberatan.

Bulan	Jumlah Permohonan	Tanggapan Atasan PPID atas Keberatan		Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi	Hasil Mediasi/ Ajudikasi Non Litigasi		Status Putusan Komisi Informasi	
		Menerima	Menolak		Berhasil	Gagal	Menguatkan Atasan PPID	Menguatkan Pemohon Informasi
Januari	0	0	0	0	0	0	0	0
Februari	0	0	0	0	0	0	0	0
Maret	0	0	0	0	0	0	0	0
April	0	0	0	0	0	0	0	0
Mei	0	0	0	0	0	0	0	0
Juni	0	0	0	0	0	0	0	0
Juli	0	0	0	0	0	0	0	0
Agustus	0	0	0	0	0	0	0	0
September	0	0	0	0	0	0	0	0
Oktober	0	0	0	0	0	0	0	0
November	0	0	0	0	0	0	0	0
Desember	0	0	0	0	0	0	0	0

BAB V

INOVASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Tahun 2024 PPID Bawaslu RI membuat beberapa inovasi untuk meningkatkan kinerja pelayanan informasi publik. Berikut adalah inovasi yang dilakukan oleh PPID Bawaslu RI.

1. Implementasi Website PPID Kabupaten/Kota Terintegrasi

Maraknya peretasan website beberapa tahun terakhir turut menjadikan website Bawaslu baik website utama maupun website PPID Bawaslu menjadi sasaran peretasan. Peretasan yang terjadi pada website PPID Bawaslu Kabupaten/Kota mengakibatkan website tersebut tidak dapat diakses publik dan juga operator website itu sendiri. Tidak dapat diaksesnya website tersebut menyebabkan kegiatan keterbukaan informasi publik terganggu karena publik tidak bisa mendapatkan akses ke informasi publik yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten/Kota. Bawaslu RI kemudian mengembangkan Website PPID Bawaslu Kabupaten/Kota Terintegrasi mengingat website PPID Bawaslu Kabupaten/Kota merupakan salah satu sarana utama layanan keterbukaan informasi publik.

Tahun 2024 website PPID Bawaslu Kabupaten/Kota Terintegrasi sudah selesai dan mulai diimplementasikan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota. Langkah yang diambil Bawaslu RI untuk mengembangkan Website PPID Bawaslu Kabupaten/Kota Terintegrasi dinilai tepat karena hingga akhir tahun 2024 Bawaslu RI sudah tidak mendapatkan laporan terkait adanya peretasan Website PPID Bawaslu Kabupaten/Kota.

2. Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Publik

Bawaslu sebagai Badan Publik berkomitmen untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik di lingkungan Bawaslu RI hingga Bawaslu Kabupaten/Kota. Salah satu komitmen yang dilakukan oleh Bawaslu RI untuk memastikan jalannya keterbukaan informasi publik di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota adalah menyediakan perangkat pendukung layanan informasi publik berupa *mobile phone* yang digunakan oleh 38 Bawaslu Provinsi dan 514 Bawaslu Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, mengingat keterbatasan anggaran di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk memenuhi kebutuhan sarana prasarana yang dapat mendukung

pelayanan informasi publik secara optimal dan cepat. Perangkat pendukung layanan informasi publik ini digunakan oleh petugas pelayanan informasi publik untuk merespon pemohon informasi publik melalui aplikasi layanan informasi publik Bawaslu yang terintegrasi dengan bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

BAB VI

KENDALA

A. Kendala Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Selama tahun 2024 dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik, Bawaslu mengalami kendala yang sama baik di tingkat Bawaslu Kabupaten/Kota hingga tingkat pusat di Bawaslu RI. Kendala tersebut adalah kurangnya staf dan adanya pergantian staf bagian pelayanan informasi di Bawaslu setempat karena adanya rotasi jabatan baik itu mutasi lintas divisi maupun lintas satuan kerja sehingga proses pembinaan dan monitoring yang seharusnya dapat dilakukan secara berkelanjutan menjadi terhambat dan tidak maksimal.

Tahun 2024 merupakan tahun diselenggarakannya Pemilu dan Pemilihan serentak, dimana semua jajaran staf wajib ikut serta aktif dalam melakukan pengawasan. Hal ini menyebabkan beban kerja staf bagian pelayanan informasi publik bertambah.

B. Kendala Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Selama tahun 2024 tidak ada kendala eksternal yang dihadapi oleh PPID Bawaslu RI dalam melakukan pelayanan informasi publik.

BAB VII

REKOMENDASI

A. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Internal

Sebagai upaya untuk memaksimalkan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 di Bawaslu RI, Biro SDM dan Umum menyelenggarakan perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2024 untuk memenuhi kebutuhan staf di lingkungan Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi hingga Bawaslu Kabupaten/Kota.

Selain itu, Tim PPID Bawaslu RI telah membagi 38 (tiga puluh delapan) Bawaslu Provinsi ke dalam 4 (empat) koordinator wilayah (Korwil). Pembentukan Korwil merupakan salah satu sarana PPID Bawaslu RI untuk melakukan pembinaan, pemantauan, dan pendampingan bagi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang lebih intensif serta membantu meringankan beban kerja selama masa pengawasan Pemilu dan Pemilihan.

B. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Eksternal

Tidak ada rekomendasi yang dikeluarkan terkait kendala eksternal, namun PPID Bawaslu RI tetap berupaya memberikan pelayanan informasi publik secara baik dan sesuai peraturan yang berlaku.

C. Pelaksanaan Rekomendasi / Rencana Tindak Lanjut Tahun Sebelumnya

Berdasarkan rekomendasi dan rencana tindak lanjut di tahun sebelumnya, PPID Bawaslu RI di tahun 2024 telah melaksanakan rekomendasi sebagai berikut:

1. PPID Bawaslu RI di tahun 2024 sudah menyediakan *website* PPID Bawaslu Kabupaten/Kota terintegrasi dan perangkat pelayanan informasi publik bagi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk meningkatkan kinerja dalam hal pelayanan informasi publik. Kedua fasilitas tersebut sudah disosialisasikan dan dimanfaatkan oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dengan baik.
2. PPID Bawaslu RI telah meningkatkan koordinasi dan aktif memberikan alih pengetahuan terkait informasi publik dan pendampingan langsung ke Bawaslu

Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai bentuk peningkatan kapasitas bagi staf pelayanan informasi publik.

Demikian laporan tahunan Layanan Informasi Publik Bawaslu RI ini disusun sebagai bagian dari bahan evaluasi dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik PPID Bawaslu RI.

Jakarta, 20 Maret 2025

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI**



LITA GUSTINA